



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang bersih dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka upaya menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumedang perlu diberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

13. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
16. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
18. Pusat Fasilitas Sanitasi Masyarakat yang selanjutnya disebut PANTASI MART adalah usaha unit pengelola sanitasi /kelompok masyarakat dan/atau badan usaha milik Desa yang menyediakan segala macam kebutuhan masyarakat terkait sanitasi dan dapat diakses oleh semua kalangan dengan model pembayaran sesuai dengan kemampuan masyarakat dengan berprinsip dari sanitasi, untuk sanitasi itu sendiri sebagai upaya keterjangkauan masyarakat akan sanitasi yang murah, mudah dan sehat.
19. Tangki Septik adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine).
20. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memeriksa dan menilai kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan serta memberikan pernyataan atas keabsahan dari laporan tersebut.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.

(2) Pilar ...

- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 3

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan;
 - c. melakukan penyedotan Tangki Septik secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. melaksanakan upaya dalam rangka deklarasi Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah di rumah tangga, perkantoran, industri/perniagaan, gedung pemerintahan, sekolah, pondok pesantren, fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat; dan
 - c. pemeriksaan kualitas air bersih/air minum secara berkala.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang Sampah Rumah Tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan penggunaan kembali, pengurangan, dan pengolahan kembali;

c. menyediakan ...

- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan Sampah Rumah Tangga di luar rumah; dan
 - d. melakukan pembentukan bank sampah, tim pengelolaan sampah terpadu penggunaan kembali pengurangan, dan pengolahan kembali, dan sarana komposting di masyarakat.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana 5 (lima) Pilar STBM yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan wirausaha sanitasi, yang terdiri dari:
- a. penyediaan kebutuhan bahan dan/atau barang terkait pembangunan sarana sanitasi masyarakat secara mandiri;
 - b. pembangunan toilet/jamban keluarga;
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana sanitasi di sekolah/lembaga pendidikan/pondok pesantren dan fasilitas umum; dan
 - d. pembangunan dan penyediaan IPALD skala komunal.
- (2) Wirausaha sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola sanitasi masyarakat atau PANTASI MART.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, mekanisme, dan pembiayaan unit pengelola sanitasi masyarakat atau PANTASI MART diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat dan sekolah/lembaga pendidikan/pondok pesantren.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
- a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok kerja dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk di setiap tingkatan, yaitu:
 - a. kelompok kerja tingkat Daerah Kabupaten;
 - b. kelompok kerja tingkat Kecamatan;
 - c. kelompok kerja tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. kelompok kerja tingkat lingkungan.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan setiap tingkatan, yaitu:
 - a. kelompok kerja tingkat Daerah Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati;
 - b. kelompok kerja tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Camat;
 - c. kelompok kerja tingkat Kelurahan/Desa, ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - d. kelompok kerja tingkat lingkungan, ditetapkan oleh Ketua Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, tugas, dan fungsi serta tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau mencapai pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM berkelanjutan.
- (2) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau mencapai pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu mempertahankan kondisi pencapaian tersebut dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara berjenjang ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah Kabupaten yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN, KECAMATAN DAN PEMERINTAH
KELURAHAN/DESA

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, tenaga kesehatan, kader, relawan/fasilitator, petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penyediaan sarana sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- g. penyediaan sarana sanitasi di tempat pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas:
 - a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan Masyarakat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
 - d. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan STBM;
- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, bertugas:
 1. menyusun strategi program STBM;
 2. mengoordinasikan pengelolaan program STBM;
 3. mengendalikan pelaksanaan program STBM;
 4. merencanakan penganggaran program STBM; dan
 5. menyusun rencana pengamanan air minum.
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bertugas:

1. melaksanakan ...

1. melaksanakan promosi perilaku hidup bersih sehat;
 2. melaksanakan Pemicuan/pemberdayaan Masyarakat;
 3. melaksanakan bimbingan teknis;
 4. melaksanakan pelatihan teknis;
 5. melaksanakan pemeriksaan kualitas air minum; dan
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM.
- c. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum/perumahan permukiman, bertugas:
1. menyusun rencana pengamanan air minum rumah tangga/komunal;
 2. menyediakan sarana prasarana air minum dan air limbah domestik khususnya bagi masyarakat penghasilan rendah;
 3. melaksanakan pembinaan penyelenggara sistem penyediaan air minum, khususnya yang berbasis Masyarakat; dan
 4. melaksanakan pembinaan penyelenggara sistem pengelolaan air limbah domestik, khususnya yang berbasis Masyarakat.
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bertugas:
1. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana persampahan;
 2. memfasilitasi pembentukan bank sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, sarana komposting di masyarakat dan pengurangan sampah di sekolah; dan
 3. melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang menuju media air (*effluent*).
- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan, bertugas diantaranya:
1. melaksanakan promosi perilaku hidup bersih sehat di lembaga pendidikan formal maupun informal dan Pesantren;
 2. memfasilitasi pembangunan sanitasi di sekolah dan/atau pesantren;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi di sekolah dan Pesantren; dan
 4. pemeliharaan sarana sanitasi di sekolah dan/atau pesantren.
- f. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa, bertugas:
1. melaksanakan peningkatan optimalisasi fungsi Posyandu dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat, Desa/Kelurahan;
 2. melaksanakan peningkatan fungsi pemberdayaan kesejahteraan kelaurag, karang taruna Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan sehat di Desa/Kelurahan;

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan peningkatan peran rukun tetangga dan rukun warga dalam mewujudkan gotong royong masyarakat dalam ketersediaan sarana prasarana sanitasi; dan
4. melaksanakan optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk mengakomodir kebutuhan bidang kesehatan masyarakat baik ketersediaan sarana prasarana pendukung bidang kesehatan maupun peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dalam bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, Pemerintah Kecamatan bertugas:
 - a. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM lingkup Kelurahan/Desa;
 - b. melakukan kegiatan pendukung STBM tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga fasilitator/relawan STBM untuk lingkup Kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan untuk lingkup Kecamatan;
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan STBM tingkat Kecamatan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM lingkup Kecamatan;
 - g. melaporkan pelaksanaan STBM lingkup Kecamatan kepada kelompok kerja atau Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
 - a. realisasi program penyelenggaraan STBM tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM tingkat Kecamatan; dan
 - c. penggunaan dana.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kelurahan dan Pemerintah Desa bertugas:
 - a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM skala lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan pendukung STBM tingkat kelurahan/desa;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga fasilitator/relawan STBM untuk lingkup Kelurahan/Desa;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM di Kelurahan/Desa setempat;

e. menyediakan ...

- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan STBM tingkat Kelurahan/Desa;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM lingkup Kelurahan/Desa; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan STBM lingkup Kelurahan/Desa kepada kelompok kerja atau Camat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
- a. realisasi program penyelenggaraan STBM tingkat Kelurahan dan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM tingkat Kelurahan dan Desa; dan
 - c. penggunaan dana.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan Masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 15

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM, Masyarakat berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi dan/atau pembinaan terkait pelaksanaan penyelenggaraan STBM;
 - b. turut serta dalam kampanye penyelenggaraan STBM; dan
 - c. mendapatkan pelayanan sanitasi lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. berperan aktif dalam penyelenggaraan STBM di lingkungannya;
 - b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Tangki Septik yang memenuhi standar teknis yang berlaku dan/atau melalui keikutsertaan dalam pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah komunal dan/atau sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpusat;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang terkait penyelenggaraan STBM untuk memasuki lingkungan hunian, lingkungan kerja dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut; dan
 - d. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada lembaga dan institusi dan/atau individu yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam penyelenggaraan STBM;
 - b. peran aktif dalam kampanye dan/atau Pemicuan dalam penyelenggaraan STBM; dan
 - c. tertib administrasi dan pelaporan atas pelaksanaan STBM.
- (2) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang;
 - c. bantuan sarana dan prasarana sanitasi; dan
 - d. bentuk lainnya.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
- aksesibilitas penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - permasalahan yang dihadapi; dan
 - dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- pemantauan di tingkat Desa atau Kelurahan dilakukan oleh fasilitator dan/atau tim kerja Masyarakat;
 - pemantauan dan evaluasi di tingkat Kecamatan dilakukan oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan Masyarakat; dan
 - pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari Masyarakat secara mandiri.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh:
- Bupati untuk tingkat Daerah Kabupaten;
 - Camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - Lurah /Kepala Desa untuk tingkat Kelurahan/ Desa.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani urusan yang terkait dengan STBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh Masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 september 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (7/140/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Sumedang terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang higiene dan sanitasi masih sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total yaitu merubah pendekatan pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi barang/perangkat keras yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis. Pelaksanaan STBM dengan lima pilar tersebut akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Dimana pelaksanaan STBM dalam jangka panjang akan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengaturan terkait penyelenggaraan STBM sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga masyarakat agar belajar pola hidup bersih dan sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat serta di dukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang kesehatan dan/atau sanitasi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat. Penyelenggaraan STBM dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan sanitasi dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. partisipasi, dalam penyelenggaraan Sanitasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. berkelanjutan, dalam penyelenggaraan sanitasi dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;
- d. keadilan, dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan sanitasi;
- e. keterbukaan, dalam penyelenggaraan sanitasi pemerintah daerah perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan dan

memperoleh ...

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sanitasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

- f. kemitraan, dalam penyelenggaraan sanitasi harus terdapat hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis; dan
- g. manfaat, dalam penyelenggaraan sanitasi perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sanitasi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua permukiman/kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berbasis masyarakat” yaitu kelompok masyarakat penyelenggara sistem penyediaan air minum, badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, dan badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis masyarakat yaitu pengelola instalasi pengolahan air limbah komunal/ instalasi pengolahan air limbah terpusat skala pemukiman.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 19